



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus, perlu mengatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk program televisi.



6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Kudus adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus.
7. Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Kudus yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur LPPL Radio Suara Kudus yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik organisasi.
8. Direktur LPPL Radio Suara Kudus adalah unsur pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab atas LPPL Radio Suara Kudus.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan tata Kelola LPPL Radio Suara Kudus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa;
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada LPPL Radio Suara Kudus;
- c. mendorong pengelolaan LPPL Radio Suara Kudus secara profesional, transparan dan efisien.



BAB II
NAMA, LAMBANG, DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus adalah “Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus”

Pasal 5

Lambang LPPL Radio Suara Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

LPPL Radio Suara Kudus berkedudukan di wilayah Kabupaten Kudus.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

LPPL Radio Suara Kudus mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan informasi melalui penyelenggaraan siaran radio;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan di daerah bidang pendidikan dan hiburan yang sehat;
- c. menjadi kontrol pemberitaan dan perekat sosial;
- d. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan masyarakat yang menjangkau siaran LPPL Radio Suara Kudus.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPPL Radio Suara Kudus menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan siaran radio;
- b. penyelenggaraan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan siaran;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara penyiaran baik langsung maupun tidak langsung.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Kudus terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi; dan
 - c. Bidang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan organ LPL Radio Suara Kudus yang tertinggi yang mewakili Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan LPL Radio Suara Kudus.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Bagan Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi media/penyiaran; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.

Pasal 11

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijabat oleh 1 (satu) orang Direktur.



Pasal 12

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berjumlah 2 (dua) bidang terdiri dari:

- a. Bidang Administrasi dan Keuangan, melaksanakan tugas menyusun rencana, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap tata kelola administrasi kepegawaian dan keuangan; dan
- b. Bidang Program dan Siaran, melaksanakan tugas menyusun rencana kegiatan program penyiaran dan produksi, jadwal siaran dan produksi, serta pembagian tugas penyiar dan pengelola produksi agar tercapai efektivitas siaran dan produksi.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang, dan Larangan

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan LPPL Radio Suara Kudus;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LPPL Radio Suara Kudus antara lain:
 1. program kerja yang diajukan oleh Direktur;
 2. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 3. menerima, memeriksa dan/atau mengesahkan laporan;
- c. memeriksa dan mengesahkan rencana strategis dan rencana bisnis dan anggaran yang dibuat Direktur.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola LPPL Radio Suara Kudus;
- b. menilai dan mengesahkan laporan yang disampaikan Direktur;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL Radio Suara Kudus; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan negara; dan
- b. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Kudus.

Bagian Kedua

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. usia maksimal 65 tahun;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku pada saat mendaftarkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli;
- e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- h. berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- i. menguasai manajemen penyiaran;
- j. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
- k. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang manajemen umum/media/penyiaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga;
- l. tidak memiliki ikatan dengan Lembaga Penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Ketiga
Seleksi Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tim Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Untuk pelaksanaan pendaftaran calon Dewan Pengawas dibentuk Tim Seleksi Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi Dewan Pengawas adalah:
 - a. melaksanakan sosialisasi proses seleksi Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat administrasi;
 - e. mengajukan calon Dewan Pengawas kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Wewenang Tim Seleksi Dewan Pengawas adalah:
 - a. meminta data-data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menghubungi pihak-pihak/instansi yang berwenang untuk pengecekan data-data yang terkait dengan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membuat catatan/berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi.

Pasal 18

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dibentuk Sekretariat Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran Dewan Pengawas

Pasal 19

- Tata cara pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. mengajukan Surat Pendaftaran / Pencalonan Anggota Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Tim Seleksi Dewan Pengawas;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;



- c. fotokopi ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang;
- d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup disertai foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan;
- h. formulir pendaftaran dengan format Surat Permohonan serta Surat Pernyataan yang diperlukan disediakan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 3

Tata Cara Seleksi Pemilihan Dewan Pengawas

Pasal 20

- Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. Tim Seleksi melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari pendaftar calon dewan pengawas;
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bagi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos uji administrasi berhak mengikuti seleksi melalui tes tertulis;
 - d. dari hasil tes tertulis diambil 3 (tiga) rangking teratas dari masing-masing unsur tokoh masyarakat dan unsur penyiaran yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf d diserahkan Tim Seleksi kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 21

- (1) DPRD melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Anggota Dewan Pengawas meliputi pengalaman dan wawasan dalam penyelenggaraan penyiaran radio.
- (2) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD menyampaikan hasilnya kepada Bupati usulan Calon Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur tokoh masyarakat, dan 2 (dua) orang dari unsur praktisi penyiaran.



Bagian Keempat
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat Dewan Pengawas setelah menerima Berita Acara hasil uji kepatutan dan kelayakan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melanggar larangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 15;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya, Direktur berkewajiban melaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan pemberhentian Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila sampai batas waktu akhir masa jabatan belum ditetapkan Dewan Pengawas yang baru, Dewan Pengawas yang lama masih tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan Dewan Pengawas yang baru, maka tugas dan wewenang Dewan Pengawas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 26

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Apabila Dewan Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d, Bupati memberhentikan Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari DPRD.

BAB VI

DIREKTUR

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Tugas Direktur

Pasal 27

- (1) Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan LPPL Radio Suara Kudus.
- (2) Direktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Suara Kudus meliputi perencanaan dan pelaksanaan Administrasi dan Keuangan serta program dan siaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Direktur

Pasal 28

Persyaratan sebagai Direktur adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- f. berpendidikan S1/sederajat atau memiliki kompetensi yang setara;




- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah di tingkat Kabupaten;
- h. memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik dengan baik, bekerja keras, dan bersikap jujur dan adil;
 - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
- i. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan media/penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja;
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
- k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
- l. tidak merangkap jabatan sebagai Direktur atau pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha swasta dan lembaga penyiaran lainnya;
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi LPPL Radio Suara Kudus.

Bagian Ketiga

Tim Seleksi Direktur

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi Direktur adalah:
 - a. melaksanakan sosialisasi proses seleksi Direktur;
 - b. memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Direktur yang memenuhi syarat administrasi;
 - d. mengajukan calon Direktur kepada Bupati;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati.



Bagian Keempat
Pendaftaran Direktur
Pasal 30

Tata cara pendaftaran calon Direktur adalah:

- a. mengajukan Surat Pendaftaran/Pencalonan Direktur kepada Bupati melalui Tim Seleksi Dewan Pengawas;
- b. berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup disertai foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan;
- h. formulir pendaftaran dengan format Surat Permohonan serta Surat Pernyataan yang diperlukan disediakan oleh Tim Seleksi;
- i. proposal yang berisi visi misi serta program kerja LPPL Radio Suara Kudus.

Bagian Kelima
Seleksi Direktur
Pasal 31

- (1) Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Bagi calon Direktur yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan kelayakan memilih calon Direktur yang memenuhi persyaratan untuk diadakan seleksi administrasi dan wawancara tentang pemaparan program kerja LPPL Radio Suara Kudus.
- (4) Dewan Pengawas membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Direktur.
- (5) Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Direktur sebagai pedoman/dasar penetapan Direktur.



Bagian Keenam
Pengangkatan Direktur
Pasal 32

Setelah dibuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Direktur, Dewan Pengawas melakukan:

- a. melaporkan Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Direktur kepada Bupati;
- b. penetapan Direktur ditandai dengan Pelantikan dan Penyerahan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Direktur
Pasal 33

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun; atau
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Kudus.

Pasal 34

- (1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar laporan Dewan Pengawas, Bupati menerbitkan Keputusan Pemberhentian Direktur.



Pasal 35

- (1) Direktur yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 36

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 37

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan usulan Calon Direktur kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau telah berakhir masa jabatannya tetapi belum diangkat Direktur baru, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.



BAB VII

BIDANG

Pasal 39

- (1) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Direktur mengangkat Pegawai LPPL Radio Suara Kudus yang dianggap mampu untuk menjabat Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:
 - a. pelayanan surat-menyurat/kearsipan, kepegawaian, kesejahteraan, rumah tangga, dan keamanan;
 - b. melaksanakan, memberdayakan, memelihara jalinan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian/pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan lembaga;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan umum untuk lembaga;
 - e. melakukan kegiatan administrasi dan pelaporan kepegawaian, keuangan dan pemasaran yang berkaitan dengan promosi dan periklanan; dan
 - f. melaksanakan tata usaha keuangan, perbendaharaan, pembukuan, dan pembayaran/penerimaan;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan dan belanja LPPL Radio Suara Kudus.
- (2) Bidang Program dan Siaran mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:
 - a. merencanakan dan melaksanakan program siaran yang bersifat tahunan, bulanan maupun harian;
 - b. merencanakan, memproduksi dan melaksanakan siaran iklan dan jasa;
 - c. merencanakan dan melaksanakan operasional siaran;
 - d. merencanakan dan melaksanakan liputan siaran langsung;
 - e. merencanakan dan melaksanakan liputan siaran tunda;
 - f. merencanakan, menyiapkan materi dan melaksanakan siaran komunikasi;
 - g. merencanakan, menghubungi dan menjalin hubungan dengan narasumber;
 - h. melaksanakan pemeliharaan segala sesuatu yang terkait dengan teknik; dan
 - i. melaksanakan administrasi dan pelaporan teknik.



BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Jenis Pegawai
Pasal 41

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Suara Kudus terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap dan;
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai LPPL Radio Suara Kudus yang berasal dari PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Kudus yang diperbantukan di LPPL Radio Suara Kudus sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Kedua
Syarat Pegawai LPPL Radio Suara Kudus
Pasal 42

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap LPPL Radio Suara Kudus sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. usia paling rendah 18 tahun dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan pada saat mendaftarkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli;
- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;
- f. mempunyai ijazah paling rendah SMA, SMK, atau yang sederajat;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- i. Tidak merangkap sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
- j. lulus seleksi; dan
- k. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.

Pasal 43

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap LPPL Radio Suara Kudus sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. usia paling rendah 18 tahun dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan pada saat mendaftarkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;
 - f. mempunyai ijazah paling rendah SMA, SMK, atau yang sederajat;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - i. lulus seleksi; dan
 - j. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.
- (2) Setiap calon Pegawai Tidak Tetap sebelum diangkat wajib menandatangani Perjanjian Kerja yang dibuat bersama dengan LPPL Radio Suara Kudus.

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Kudus secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Kudus diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melanggar isi Perjanjian Kerja atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. adanya kebijakan pengurangan pegawai LPPL Radio Suara Kudus karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Kudus yang tidak memungkinkan;
 - d. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. atas permintaan pegawai LPPL Radio Suara Kudus sendiri.
- (2) Pemberhentian pegawai LPPL Radio Suara Kudus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja.



BAB IX
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR

Pasal 46

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa Tunjangan bulanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - c. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Gaji Direktur paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali gaji tertinggi dari pegawai tetap LPPL Radio Suara Kudus.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 48

- (1) Pendapatan LPPL Radio Suara Kudus bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 49

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Kudus adalah tahun anggaran.
- (2) LPPL Radio Suara Kudus wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;



- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direktur, dan pegawai.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Biaya LPPL Radio Suara Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain diaudit oleh akuntan publik juga diaudit oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 50

Laporan Tahunan LPPL Radio Suara Kudus ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 51

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Kudus yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aset

Pasal 52

Aset LPPL Radio Suara Kudus merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Kudus dilakukan oleh Direktur.
- (2) Selain Dewan Pengawas dan Direktur, pihak lain manapun dilarang ikut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Kudus.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Direktur menetapkan program kerja setiap tahun atas persetujuan Dewan Pengawas.



- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL Radio Suara Kudus dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Kinerja Direktur dievaluasi melalui pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL Radio Suara Kudus.
- (6) Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Direktur setiap akhir tahun.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. realisasi penggunaan anggaran;
 - b. capaian program; dan
 - c. kepemimpinan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pegawai kontrak yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini diangkat menjadi Pegawai LPPL Radio Suara Kudus.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 MARET 2023

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written across the seal. Below the seal, the name 'SAM'ANI INTAKORIS' is printed.

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 6

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL JASA PENYIARAN RADIO
SUARA KUDUS

LAMBANG LPPL RADIO SUARA KUDUS



Keterangan:


1. Lambang terdiri atas gambar mikrofon dengan tulisan SUARA KUDUS berwarna biru satu baris di bawahnya tertulis 88 FM sebagai penanda frekuensi LPPL Suara Kudus, dan tulisan RADIONYA KUDUS sebagai semboyan.
2. Arti filosofi nama "SUARA KUDUS" adalah sebagai berikut:
 - a. "SUARA" artinya bunyi yang dihasilkan oleh siaran radio melalui sajian program acara yang bervariasi sehingga pendengar mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan; dan
 - b. "KUDUS" artinya sasaran utama pendengar LPPL Suara Kudus adalah masyarakat Kudus.



H. Hartopo

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI
LPPL RADIO SUARA KUDUS




BUPATI KUDUS,
HARTOPO

Hartopo